



BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 25 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2027**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## Pasal 2

- (1) Renja PD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.
- (3) Rekapitulasi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan seluruh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Dalam hal RKPD dan Renja PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan;
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja PD.

## Pasal 4

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja PD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk usulan target dan kebutuhan pendanaan pada Renja PD tahun berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Agustus 2026  
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

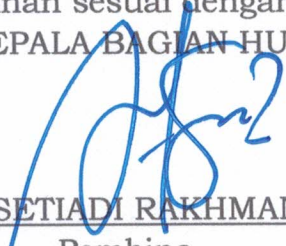
Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR <sup>25</sup> TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BOJONEGORO TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dinas Pendidikan                                                       |
| 2   | Dinas Kesehatan                                                        |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang                     |
| 4   | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air                                   |
| 5   | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya                     |
| 6   | Satuan Polisi Pamong Praja                                             |
| 7   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    |
| 8   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                               |
| 9   | Dinas Sosial                                                           |
| 10  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 11  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                   |
| 12  | Dinas Lingkungan Hidup                                                 |
| 13  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                |
| 14  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                 |
| 15  | Dinas Perhubungan                                                      |
| 16  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |
| 17  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
| 18  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                          |
| 19  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                        |
| 20  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                       |
| 21  | Dinas Peternakan dan Perikanan                                         |
| 22  | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro                            |
| 23  | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                   |
| 24  | Sekretariat Daerah                                                     |
| 25  | Sekretariat DPRD                                                       |
| 26  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                   |
| 27  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                             |
| 28  | Badan Pendapatan Daerah                                                |
| 29  | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan                             |
| 30  | Badan Riset dan Inovasi Daerah                                         |
| 31  | Inspektorat                                                            |
| 32  | Kecamatan Bojonegoro                                                   |

| NO. | PERANGKAT DAERAH                  |
|-----|-----------------------------------|
| 33  | Kecamatan Kapas                   |
| 34  | Kecamatan Balen                   |
| 35  | Kecamatan Sumberrejo              |
| 36  | Kecamatan Kanor                   |
| 37  | Kecamatan Baureno                 |
| 38  | Kecamatan Sugihwaras              |
| 39  | Kecamatan Kepohbaru               |
| 40  | Kecamatan Kedungadem              |
| 41  | Kecamatan Sukosewu                |
| 42  | Kecamatan Trucuk                  |
| 43  | Kecamatan Malo                    |
| 44  | Kecamatan Kalitidu                |
| 45  | Kecamatan Dander                  |
| 46  | Kecamatan Padangan                |
| 47  | Kecamatan Purwosari               |
| 48  | Kecamatan Kasiman                 |
| 49  | Kecamatan Kedewan                 |
| 50  | Kecamatan Ngasem                  |
| 51  | Kecamatan Ngambon                 |
| 52  | Kecamatan Tambakrejo              |
| 53  | Kecamatan Ngraho                  |
| 54  | Kecamatan Margomulyo              |
| 55  | Kecamatan Temayang                |
| 56  | Kecamatan Bubulan                 |
| 57  | Kecamatan Gondang                 |
| 58  | Kecamatan Sekar                   |
| 59  | Kecamatan Gayam                   |
| 60  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

BUPATI BOJONEGORO,

SETYO WAHONO